



Volume 2, Issue 1, Tahun 2021, ISSN: 2776-7434 (Online), doi: 10.21274

**Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism,  
Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy**

Faculty of Islamic Economic and Business  
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia  
Website: <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>

**PENERAPAN REGULASI PERATURAN BUPATI NO. 15 TAHUN 2018  
DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI PANTAI SEMBILAN  
GILI GENTING SUMENEP MADURA**

**Laelatul Masrurah<sup>1\*</sup>, Mohammad Ali Hisyam<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Trunojoyo Madura

\*Corresponding Author Email: [masrurahlaelatul@gmail.com](mailto:masrurahlaelatul@gmail.com)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

**Abstrak:** *Pariwisata halal merupakan kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, yang memenuhi ketentuan syariah. Pengembangan wisata halal mulai banyak dilakukan oleh berbagai negara, baik negara dengan mayoritas muslim maupun non muslim. Wisata halal juga menarik wisatawan muslim berkunjung ke suatu objek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan regulasi Perbup No.15 tahun 2018 dalam pengembangan wisata halal di Pantai Sembilan Gili Genting Sumenep Madura. Melalui konteks jangka panjang diharapkan kerangka dan model wisata islami ini dapat menjadi referensi dalam menyusun dan memperkuat regulasi maupun inovasi tata kelola di wisata halal Pantai Sembilan. sehingga tujuan, sasaran dan target yang diinginkan pemerintah Kabupaten Sumenep dapat terimplementasi. Wisata halal yang ada di Sumenep adalah Pantai Sembilan yang terletak di Desa Bringsang. Pantai Sembilan resmi di buka awal Tahun 2017, adapun alasan dinamai sebagai wisata Pantai Sembilan karena bibir pantai berbentuk sembilan. Wisata Pantai Sembilan menawarkan panorama yang sangat indah sehingga pengunjung merasa senang dan menikmati indahnya pantai, sejuknya angin sepoi-sepoi serta tersedia berbagai fasilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan situs penelitian meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi sesuai data yang di perlukan dalam tempat penelitian. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh langsung terjun ke lokasi penelitian.*

**Kata Kunci:** *Pariwisata Halal; Regulasi dan Pengembangan Kepariwisataaan; Pantai Sembilan*

**Abstract:** *Halal tourism is an activity that is supported by various facilities and services provided by the community, businessmen, government, which comply with sharia provisions. The development of halal tourism has begun to be carried out by various countries, both countries with a majority of Muslims and non-Muslims. Halal tourism also attracts Muslim tourists to visit a tourist attraction. This study aims to analyze how the application of Perbup Regulation No. 15 of 2018 in the*



*development of halal tourism on the coast of Sembilan Gili Genting, Sumenep Madura. In the long-term context, it is hoped that the framework and model of Islamic tourism can be a reference in compiling and strengthening regulations and governance innovations in Nine Beach halal tourism. so that the goals, objectives and targets desired by the Sumenep Regency Government can be implemented. Halal tourism in Sumenep is Pantai Sembilan which is located in Bringsang Village. Nine Beach was officially opened in early 2017, which is the reason for the Nine Beach tourism because the shoreline is in the shape of nine. Nine beach tours provide very beautiful views so that visitors feel happy and enjoy beautiful beaches, cool breezes and other facilities are available. This study uses qualitative research methods with research sites including observations, interviews, and documentation according to the data required in the research place. The research data consisted of primary and secondary data obtained directly from the research location.*

**Keywords:** Halal Tourism; Regulation and Tourism Development; Sembilan Beach

---

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selain bernilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah hal yang diminati oleh setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu.

Pengembangan pariwisata yang saat ini sedang menjadi trend di beberapa negara adalah pengembangan pariwisata syariah atau sering disebut sebagai wisata halal. Sebagian Negara menginginkan perkembangan wisata syariah semakin maju, dan keinginan Penduduk muslim yang juga mayoritas tentunya sangat berpotensi untuk mengembangkan pariwisata berbasis syariah. Pengembangan pariwisata syariah ini dinilai menjadi pengembangan pariwisata yang sangat baik pada keadaan sosial, ekonomi dan budaya bagi seluruh negara atau wilayah. Sebagai komponen utama dalam pariwisata, masyarakat khususnya penduduk lokal mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan dan pembangunan wisata. Penduduk lokal secara tidak langsung merasakan adanya dampak dari pariwisata yang ada baik dampak sosial maupun dampak ekonomi. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, maka untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan cara pendekatan atau menempatkannya dalam bingkai syariah islam. Pariwisata syariah juga disebut dengan wisata halal.

Merujuk kepada Peraturan Bupati perihal Penetapan Kawasan Desa Wisata Kabupaten Sumenep (Perbup No.15 tahun 2018), salah satu bentuk pariwisata yang hendak dikembangkan oleh pemerintah Sumenep adalah pariwisata spiritual. Sejumlah bentuk wisata seperti wisata budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata spiritual dan wisata olahraga diidentifikasi oleh pemerintah Kabupaten Sumenep selain mampu berperan dalam mendongkrak *income* di sisi ekonomi, juga diyakini sebagai upaya efektif dalam program pelestarian lingkungan serta optimalisasi potensi sosial budaya yang dimiliki masyarakat.

Pariwisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang menyediakan layanan wisatawan dengan merujuk pada aturan-aturan islam (Syahid, 2016 ). Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multideminsi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta intraksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia, No 10 Tahun 2009). Wisata halal diperuntukkan bagi wisatawan muslim, tapi tidak menutup pemanfaatannya bagi wisatawan non muslim. Wisata halal yang ada di kabupaten sumenep cukup banyak. Salah satunya Wisata Pantai Sembilan Gili Genting Sumenep Madura.

Pulau Gili Genting Sumenep merupakan salah satu kepulauan di Kabupaten Sumenep yang memiliki potensi wisata yang sangat menarik perhatian wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Destinasi di Kepulauan Gili Genting Kabupaten Sumenep adalah Pantai Sembilan, dengan keindahan pantai, pasir, dan bawah lautnya. Dari sekian banyak destinasi yang ada di Wisata di Kabupaten Sumenep, Wisata Pantai Sembilan Gili Genting merupakan destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Dari informasi pemerintah Desa Bringsang wisata halal Pantai Sembilan merupakan wisata yang sering dikunjungi, setiap tahun minimal ada 8 kali kunjungan kapal besar dengan membawa wisatawan asing dari berbagai negara. Selain kunjungan kapal besar, wisatawan asing juga hampir setiap minggu berkunjung ke Pantai Sembilan untuk menikmati pantai, pasir, dan keindahan bawah laut di Pantai Sembilan (Zainullah, 2020). Wisata Desa Pantai Sembilan masih dalam tahap pengembangan, wisatawan yang asli dari dari Sumenep sendiri sudah banyak yang mengetahui lokasi wisata Pantai Sembilan. Akses transportasi menuju Wisata Pantai Sembilan yang terletak Di Pulau Gili Genting mudah diakses. Pengembangan wisata pantai sembilan tentunya sangat tepat dengan program pemerintah kabupaten (Malia & Hanafi). Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menganalisis penelitian ini dengan judul “Penerapan Regulasi Peraturan bupati No. 15 tahun 2018 Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Pantai Sembilan Gili Genting Sumenep Madura”.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Pariwisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan reaksi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pariwisatawan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidemensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta intraksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia, No 10 Tahun 2009).

Akan tetapi ditemukan beberapa pendapat lain terkait definisi dari pariwisata. Wisata dalam Bahasa Inggris adalah “*tour*” yang memiliki arti berdarmawisata atau berjalan-jalan melihat suatu pemandangan, sedangkan secara etimologi, pariwisata berasal dari Bahasa Sangsekerta yaitu kata “*pari*” yang berarti halus, maksudnya memiliki tata krama tinggi dan “wisata” memiliki arti kunjungan atau perjalanan untuk melihat, mendengar, menikmati dan mempelajari sesuatu. Jadi pariwisata berarti menyuguhkan suatu kunjungan secara bertatakrama dan berbudi. Pariwisata yaitu berbagai macam wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Undang-Undang Republik Indonesia, No 10 Tahun 2009).

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam wisata yang disediakan dengan didukung berbagai fasilitas yang dipersiapkan oleh pengelola, pengusaha, pemerintah daerah dengan memperhatikan tatakrama dan budi pekerti. Wisata dapat diartikan kepada perjalanan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk rekreasi atau mencari ketenangan diri sedangkan pariwisata memiliki arti yang lebih luas yaitu segala hal yang berkaitan dengan kegiatan wisata.

### Wisata Halal

Pengertian pariwisata dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yaitu “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah” (Undang-Undang Republik Indonesia, No 10 Tahun 2009). Secara bahasa pariwisata dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun berkelompok, untuk mengunjungi suatu destinasi wisata atau tempat wisata

dalam waktu singkat dan jauh dari tempat tinggal asalnya, yang mempunyai tujuan untuk hiburan.

Sedangkan dalam menurut Islam terhadap pariwisata, bahwa terbagi dalam beberapa pandangan, diantaranya (J, 2017):

1. Perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah.
2. Dalam pandangan dunia Islam, wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan.
3. Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an.
4. Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an.
5. Tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk mengajak orang lain kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini adalah misi Rasul dan para sahabat beliau. Para sahabat Nabi Muhammad menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan kebenaran. Konsep wisata dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya, wisata Islam juga termasuk kegiatan perjalanan untuk merenungkan keajaiban penciptaan Allah dan menikmati keindahan alam semesta ini, sehingga akan membuat jiwa manusia mengembangkan keimanan yang kuat dalam keesaan Allah dan akan membantu seseorang untuk memenuhi kewajiban hidup (Ramadhani, 2021).

Terminologi pariwisata dalam konteks islam diperbolehkan sepanjang tidak keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dalam konteks ini, pijakan wisata menurut islam harus berpijak pada Al-Quran dan Hadist, hal ini lah yang sekarang dikenal dengan wisata halal ataupun wisata syariah. Pijakan yang kuat terhadap Al-Quran dan Hadist akan membawa dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan wisata halal dunia khususnya di Indonesia (Fatkurrohman, 2018).

### **Regulasi Pariwisata**

Regulasi merupakan konsep pengelolaan sistem dengan berbagai bentuk aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk membantu mengendalikan suatu lembaga, organisasi, kelompok, dan masyarakat dalam mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara



orang berperilaku sesuai ketentuan tertentu. Bisa juga dapat diartikan, regulasi berupa seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi oleh semua anggota atau orang-orang di komunitasnya. Regulasi diterapkan pada peraturan hukum negara peraturan perusahaan dan lain-lain. Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi. Peraturan pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh institusi tertentu untuk mengikuti hukum atau aturan.

Regulasi Pariwisata yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah undang-undang atau peraturan resmi pemerintah yang diterbitkan untuk kebutuhan tertentu di waktu dan dimensi ruang yang khusus. Di lingkup nasional regulasi yang dimaksud dapat berbentuk Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Undang-Undang dari kementerian, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan lain sebagainya. Pada kerangka penelitian ini difokuskan kepada Peraturan-peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pemerintah Kabupaten Sumenep yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan dunia pariwisata di Sumenep. Termasuk pada konteks ini adalah Rencana Induk Pariwisata yang holistik dan terintegrasi dari pusat hingga daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan regulasi Perbup No.15 tahun 2018 dalam pengembangan wisata halal di pantai sembilan gili genting sumenep madura. Kemudian akan dilihat sejauh mana regulasi di wisata pantai sembilan, hal ini sangat penting karena dapat memberikan daya tarik wisata baik yang dikelola sesuai dengan regulasi Perbup No.15 tahun 2018. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* untuk menentukan subjek untuk menggali dan memperoleh data yang di inginkan. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang fokus pengambilan datanya melalui wawancara, dokumentasi (Al Usrah, Habib, & Fakhrurrazi, 2021), serta survey lapangan langsung ke Desa Pantai Sembilan Gili Genting Sumenep Madura. Teknik sumber data yang pnelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Pantai Sembilan Madura

Pantai ini awalnya dinamakan Pantai Bringsang. Namun, karena memiliki bentuk menyerupai angka sembilan jika dilihat melalui foto udara, maka pantai tersebut kemudian lebih populer dengan sebutan Pantai Sembilan. Padahal, masyarakat setempat lebih memilih untuk menyebutnya sebagai Pantai Putih yang didasarkan pada warna pasir pantainya yang memang putih bersih. Pantai Sembilan merupakan sebuah pelabuhan kecil tempat bersandar perahu-perahu penyeberangan yang menghubungkan antara Pulau Gili Genting dengan pulau yang ada di seberangnya (disebut sebagai Pantai Marethen oleh masyarakat setempat). Namun kini, Pantai Sembilan yang dulunya dijadikan tempat bersandar perahu nelayan, telah berubah drastis menjadi salah satu objek wisata baru yang layak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.

Untuk menuju pantai ini, wisatawan memang harus menggunakan akses penyeberangan melalui jalur laut. Jarak tempuh mulai dari 30 menit sampai 45 menit menggunakan perahu motor kecil jika berangkat dari Pelabuhan Tanjung, Saronggi, Sumenep atau Pelabuhan Pagar Batu, Bluto dengan biaya sewa sekitar Rp10.000 Rupiah per penumpang, dengan tambahan Rp10.000 Rupiah jika membawa motor sebagai barang bawaan. Setelah sampai di Pelabuhan Bringsang, perjalanan bisa dilanjutkan dengan menumpang kendaraan roda dua (ojek) atau berjalan kaki jika wisatawan lebih ingin mengeksplorasi keindahan pulau tersebut.

Daya tarik utama Pantai Sembilan adalah terdapat gundukan pasir yang terbentuk sendiri dan menyerupai angka hoki, yaitu sembilan. Pantai ini sendiri menyuguhkan pemandangan yang sangat memesona, dengan pasir pantai berwarna putih bersih dan deburan ombak serta angin yang bertiup pelan sehingga cocok dinikmati bersama keluarga, sahabat, atau rekan kerja. Tidak hanya bentangan pasir putih memesona yang menjadi daya tarik Pantai Sembilan, jernihnya air laut yang terlihat biru juga seolah mengajak siapa saja untuk berenang atau sekadar bermain air. Bagi mereka yang suka olahraga air seperti snorkeling, Pantai Sembilan juga cocok dijadikan spot untuk melakukan kegiatan tersebut karena menyajikan terumbu karang yang unik sekaligus indah.

Pantai Sembilan bisa dibilang sebagai objek wisata yang ekonomis karena pengunjung hanya dikenakan tiket masuk yang murah untuk bisa berwisata ke tempat tersebut. Namun, fasilitas yang disediakan di pantai ini memang masih minim. Jika wisatawan ingin mengisi perut yang kosong dan kebetulan tidak membawa bekal dari rumah, bisa menikmati beberapa dagangan yang dijajakan di sekitar objek wisata. Meski begitu, pengelola setempat sedikit demi

sedikit telah menyediakan fasilitas penunjang, seperti saung di pinggir pantai untuk bersantai, arena bermain anak seperti ayunan, dan juga lahan parkir kendaraan.

Selain panorama tenang untuk penikmat alam, pantai sembilan juga menfalisitasi wisatawan yang doyan selfie. Ada berbagai *spot selfie* yang bisa dicoba mulai dari ayunan tepi pantai, ranjang pengantin, kursi pantai, *caption-caption* nuansa percintaan dan sebagainya. Tidak perlu khawatir juga karena di sediakan penginapan disekitar pantai sembilan serta tersedia makanan halal hanya dengan cara memesan dan tenaga kerja sudah siap menyediakan dengan harga tertentu yang sudah ditetapkan.

**Tabel 1**  
**Visi dan Misi Wisata Pantai Sembilan**

<b>Visi</b>	Tercapainya dan Terlaksananya Misi
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjadikan pantai sembilan sebagai pendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa</li><li>2. Meningkatkan inovasi dan promosi</li><li>3. Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan usaha wisata</li><li>4. Memantapkan organisasi pengelola obyek wisata</li></ol>

(Penulis, 2021)

### **Implementasi Regulasi Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2018 desa wisata Pantai Sembilan.**

Objek Wisata pantai sembilan terletak di Desa Bringsang Pulau Gili Genting Sumenep Madura. Untuk menuju objek wisata tersebut pengunjung melewati penyebrangan sekitar 10 menit dari pelabuhan tanjung. Wisata tersebut dibangun pada tahun 2016, Namun sebelum wisata Pantai Sembilan sudah ada wisata yang cukup viral yaitu Wisata Gili Labak. Akan tetapi setelah berjalannya waktu Pantai Sembilan tidak kalah jauh karena di tahun 2017-2018 dan sampai sekarang juga sudah viral dan terkenal. Untuk tiket masuknya. Peneliti melakukan penelitian sampai dimana penerapan regulasi Perbup No. 15 tahun 2018 Desa Wisata Pantai Sembilan.

Berikut peneliti sajikan sesuai peraturan yang tertera di Perbup No 15 Tahun 2018, dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Regulasi Perbup No. 15 Tahun 2018**

<b>Pasal</b>	<b>Ketentuan</b>	<b>Isi</b>
<b>Bab II</b> <b>Pasal 2</b>	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tujuan pengembangan Desa Wisata:</li><li>- Berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata</li><li>- Terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah</li><li>- Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, agro, tirta, spiritual, dan Wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.</li></ul>
<b>Bab V</b> <b>Pasal 7</b>	Pemanfaatan dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemanfaatan dan pengembangan desa wisata diarahkan kepada pengembangan Pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktivitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata</li><li>- Aktivitas kepariwisataan yang dapat dikembangkan diantaranya: Agro wisata, Wisata alam, wisata budaya, Wisata kuliner, dll.</li><li>- Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata di arahkan dengan memanfaatkan rumah” penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.</li><li>- Pemanfaatan dan pengembangan pada desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>

<b>Bab VII</b> <b>Pasal 9</b>	Pengelolaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengelolaan dan pengawasan kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh sekretaris daerah serta Dipertanggungjawabkan kepada Bupati</li><li>- Penataan dan Pengelolaan Kawasan Desa Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Kawasan Desa Wisata</li><li>- Pengawasan penataan Di kawasan Desa Wisata oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan.</li></ul>
----------------------------------	----------------------------	---

(PERBUP No 15 Tahun 2018)

Dari regulasi yang berbentuk tabel di atas implementasi yang sudah terlaksana pada Desa Wisata di Pantai Sembilan yaitu dalam berkembangnya Desa Wisata tidak menghilangkan kebudayaan dan sudah berjalan dan diterapkan di Desa Wisata Pantai Sembilan. Pengembangan Desa Wisata Pantai Sembilan kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan karena dengan dukungan dan ikut melestarikan desa tersebut sehingga desa juga semakin maju dan dikenal dengan adanya wisata Pantai Sembilan. Potensi di lingkungan Pantai Sembilan juga sangat besar bagi masyarakat untuk mengembangkan UMKM di Desa Wisata Pantai Sembilan. Temuan hasil wawancara peneliti sempat bertanya kepada salah satu penjual makanan di kantin bernama Ibu Nawami kebetulan pada waktu itu hanya warungnya Ibu Nawami yang buka yang lain tutup akibat PPKM, di sana sudah tersedia beberapa makanan dan minuman halal yang sudah dijual jadi untuk wisatawan yang membutuhkan makanan tinggal pesan dan bisa makan ditempat karena juga ada dan tersedia fasilitas kantin, untuk harga sudah sesuai dengan yang ditentukan (Nawami, 2021).

Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan desa wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa. Hasil analisis peneliti di desa Pantai Sembilan itu memanfaatkan alat seperti kayu yang di jadikan tempat foto, gazebo, tempat

duduk santai sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan keindahan pasir putih di wisata Pantai Sembilan. Untuk tempat dan lahan di Pantai Sembilan itu awalnya bukan milik masyarakat namun memang sudah panta tersebut milik Desa Bringsang yang memang sebelum dikembangkan menjadi Desa Wisata Pantai Sembilan, pantai tersebut disebut Pantai Bringsang yang ketika air surut pasirnya berupa angka sembilan. Baru masyarakat disana berinisiatif ingin menjadikan pantai itu Desa Wisata Pantai Sembilan supaya bisa dikunjungi oleh para wisatawan dan juga bisa menarik oarng-orang agar berkunjung ke wiasta pantai sembilan melalui penyebrangan dari pantai tanjung naik perahu sekitar 30 menit untuk sampai ke wisata Pantai Sembilan.

Regulasi yang diterapkan dari segi pengawasan kawasan di wisata Pantai Sembilan dilaksanakan secara fungsional oleh pemerintah desa wisata dimana aturan yang dibuat oleh pengelola dengan persetujuan bapak kepala desa, dikoordinasikan oleh sekretaris pengelola. Adapun pertanggung jawabannya kepada kepala desa di Pantai sembilan. Adanya pengawasan tersebut pengelola wisata dapat memantau para pengunjung wisatawan supaya benar-benar mematuhi aturan yang ada, harapan dari pengelola dan bagian keamanan wisata wisatawan ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian wisata pantai sembilan.

Penataan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata Pantai Sembilan dapat dikembangkan lebih baik lagi sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan wisata. Tata kelola Wisata pantai Sembilan telah terlaksana, didukung oleh masyarakat yang memberikan sumbangsih terhadap pengembangan wisata ini dibuktikan dengan dari tahun ke tahun wisata pantai sembilan itu menambah fasilitas, wahana, *spot-spot* untuk selfie. Bukti dari hasil mensejahterakan masyarakat yaitu adanya wisata pantai sembilan membuat masyarakat sejahtera dan bangga terhadap desa dengan dikenalnya oleh wisatawan dan pengunjung dari berbagai daerah. Menjadi desa lebih maju dan terkenal, merupakan pulau yang sering dikunjungi dengan keindahan wisata.

### **Model Pengembangan Desa Wisata Di Pantai Sembilan Gili Genting Kabupaten Sumenep Perspektif Peraturan Bupati No 15 Tahun 2018**

Awal dari Pengembangan wisata sembilan adalah dilaksanakan pengelolaan sistem wisata pantai sembilan ini dari aset yang dimiliki oleh kepala desanya sendiri/milik pribadi dan kepala desa tersebut yang membangun. Temuan data di lapangan didapati bahwa 80% kepemilikan saham milik pribadi kepala desan dan sisanya 20% milik desa. Pernyataan ini didapatkan melalui wawancara terhadap notaris beliau. “Pada awalnya di Pantai Sembilan tidak terdapat pumdes, yaa karena tekat saya pak pinjem uang ke bang setengah milyard,

alhamdulillah 4 tahun lunas, cari duit gampang kalok wisata. Kata pak kepala desa. Pak Kepala desa di desa bringsang pantai sembilan itu hanya sebagai investor di dalam bumdes, jadi bundes bekerjasama dengan investor untuk Bangun Desa ini dan hasilnya bumdes menikmati sama Desanya. “Sebelum ada pumdes saya sudah bangun ini duluan, tapi alhamdulillah pumdes sudah maju asetnya sudah setengah M. terutama di sektor simpan pinjamnya Jadi kita terus berharap apa yang sambil berjalan dalam mengembangkan berapa-berapa sektor usaha di bunda situ dan saya nggak ikut kawi-kawi memang ada pengelolaannya memang kita cari orang yang profesional. Malah tahun ini Dana Desa tak support anggaran 125 juta (untuk pumdes) salah satunya dibangun ini, ini sewanya seandainya ramai, normal yaa masuk ke pumdes, karena ini anggaran pumdes” (Sultan, 2021).

Dalam Peraturan Bupati No 15 tahun 2018 tentang perkembangan Desa wisata yaitu ada pada Bab V Pasal 7 tentang Pemanfaatan dan Pengembangan:

1. Pemanfaatan dan pengembangan desa wisata diarahkan kepada pengembangan Pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktivitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
2. Aktivitas kepariwisataan yang dapat dikembangkan diantaranya: Agro wisata, Wisata alam, wisata budaya, Wisata kuliner, dll.
3. Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata di arahkan dengan memanfaatkan rumah” penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.
4. Pemanfaatan dan pengembangan pada desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pengembangan di Desa Wisata Pantai Sembilan Perspektif Perbup No 15 didapatkan hasil penelitian bahwa perkembangan yang dilakukan di Desa Wisata Pantai Sembilan Gili Genting Kabupaten Sumenep Madura sangat membutuhkan dukungan dan keterlibatan banyak pemangku kepentingan yang dimaksud itu meliputi tiga pihak yaitu: pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat lokal dengan peran fungsinya masing-masing. Ketiganya harus mempunyai keterlibatan yang kontekstual. Terutama dengan dukungan masyarakat terhadap pengembangan Desa Wisata Pantai Sembilan dapat diperoleh oleh kesadaran masyarakat yaitu tentang bagaimana pentingnya pengembangan di Desa Wisata Pantai Sembilan. Berdasarkan penelusuran peneliti di lapangan dengan mewancarai kepala desa di Desa Bringsang dan masyarakat setempat pengembangan di Desa Wisata Pantai Sembilan masih belum maksimal. Masyarakat dan pengelola berupaya memberikan pelayanan yang baik dan menyediakan

fasilitas-fasilitas yang ada, pengelola di Desa Wisata Pantai Sembilan berupaya akan lebih mengembangkan desa wisata pantai sembilan namun menurut mereka setiap perkembangan atau upaya itu di sesuaikan dengan anggaran. Sedangkan kemaren pantai sembilan itu sudah masuk ke kategori wisata terbaik di Jawa Timur No. 2, dengan keindahan-keindahan alam dan panorama yang sangat bagus. Namun Desa Wisata Pantai Sembilan juga mengalami kerugian pasca Covid-19 akibat kebijakan pemerintah dan pemberlakuan PPKM bagi semua orang. Akibatnya wahana yang ada di Desa Wisata pantai sembilan rusak dan tidak terawat.

Perkembangan di Desa Wisata Pantai Sembilan adalah perencanaan yang sudah di buat oleh pengelola. Yang setiap perencanaan tersebut membutuhkan anggaran, apalagi situasi masih bisa dikatakan pandemi masih berlanjut dan tidak selesai. Maka pihak pengelola melakukan pengembangan dengan cara bertahap, UMKM juga lebih diperhatikan untuk di kembangkan dan penunjang, kemajuan wisata (Samsul, 2021). Berdasarkan hasil wawancara kepada wisatawan saudara Suntari kebetul asli orang Sumenep Kec. Batu Ampar Sumenep. Yang menyatakan bahwa dia sangat mendukung akan adanya wisata pantai sembilan ini dengan cara dia mempromosikan wisata ini di media sosial pribadinya. Hal yang dilakukan oleh wisatawan ini sangat berguna untuk mengembangkan dan memperkenalkan wisata ini kepada dunia luar, sehingga para wisatawan yang lain bisa tertarik. Dengan demikian wisata ini semakin maju dan berkembang (Suntari, 2021).

Kebijakan baru pemerintah Sumenep sudah mulai diperbolehkan untuk di buka kembali semua wisata yang ada di Kabupaten Sumenep. Sejak hari raya Idul Fitri, setelah itu para wisatawan sudah mulai mengunjungi wisata pantai sembilan. Semenjak itu Pantai Sembilan mulai ramai dengan pengunjung semakin hari semakin banyak pengunjung wisatawan dari berbagai daerah sehingga fasilitas-fasilitas yang rusak oleh para pengelola di perbaiki dan mereka berinisiatif untuk menambah wahana dan sport-sport foto seperti pada pariwisata Bali. Sehingga sampai sekarang pengelola tetap mengupayakan untuk lebih banyak menambah variasi-variasi yang menarik animo pengunjung baik dari bentuk ayunan, tempat duduk santai, spot foto dengan berbagai bentuk. Dengan adanya keunikan tersebut maka pengunjung merasa senang dan menikmati keindahan Wisata Pantai Sembilan, mereka dapat berswafoto sesuai keinginan masing-masing dan ikut berpartisipasi dalam memperkenalkan wisata tersebut dengan mengunggah di media sosial masing-masing, seperti *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook*. Dengan demikian maka Wisata Pantai Sembilan diharapkan dapat semakin berkembang, terkenal dan maju dimasa yang akan datang.

Fasilitas-fasilitas tersedia (wahana, spot foto, gazebo, ayunan, dan tempat duduk santai) yang tidak kalah menarik dari wisata lain sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kapal Penyebrangan  
(Penulis, 2021)



**Gambar 2.** Pelabuhan/Dermaga  
(Penulis, 2021)



**Gambar 3.** Tempat Tiket  
(Penulis, 2021)



**Gambar 4.** Jalan/Jembatan (Penulis, 2021)



**Gambar 5.** Hamparan Pasir Putih  
(Penulis, 2021)



**Gambar 6.** Spot Foto  
(Penulis, 2021)

## KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2018 Desa Wisata Pantai Sembilan ada sebagian yang terlaksana ada yang masih belum terlaksana. Program yang telah terlaksana yaitu: dari segi sarana akomodasi pada kawasan desa wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana



dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa. Desa Pantai Sembilan itu memanfaatkan alat seperti kayu yang di jadikan tempat sport foto, gazebo. Untuk tempat dan lahan Di Pantai Sembilan pada awalnya bukan milik masyarakat namun memang milik Desa Bringsang yang memang sebelum dikembangkan menjadi Desa Wisata Pantai Sembilan pantai tersebut disebut Pantai Bringsang. Dari segi pengawasan dan pengelolaan di Desa Pantai Sembilan sudah terlaksana. Dengan kerja sama pihak yang terlibat baik dari masyarakat dan pengelola wisata tersebut.

Model Pengembangan di Desa Wisata Pantai Sembilan Perspektif Peraturan Bupati No 15 tahun 2018 yaitu pengembangan dengan perencanaan yang sudah di buat oleh pengelola. untuk setiap perencanaan tersebut membutuhkan anggaran, apalagi situasi masih bisa dikatakan pandemi masih berlanjut dan tidak selesai. Maka pihak pengelola melakukan pengembangan dengan cara bertahap, UMKM juga lebih diperhatikan untuk di kembangkan dan penunjang, kemajuan wisata. Dengan Kebijakan baru pemerintah sumenep sudah mulai diperbolehkan untuk dibuka pada hari raya idul fitri, setelah itu para wisatawan sudah mulai mengunjungi wisata Pantai Sembilan. Sejak saat itu pantai sembilan mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Tingginya antusiasme kunjungan wisatawan maka pengelola melakukan renovasi terhadap fasilitas-fasilitas yang rusak dan mereka berinisiatif untuk menambah wahana dan sport-sport foto seperti yang terdapat pada pariwisata Bali. Upaya yang dilakukan wisatawan untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Wisata Pantai Sembilan dengan berpartisipasi memperkenalkan desa wisata dengan bentuk keindahan dan berbagai wahana di media sosial masing-masing. Dengan demikian maka Wisata Pantai Sembilan diharapkan dapat semakin berkembang, terkenal dan maju dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Usrah, C. R., Habib, M. A., & Fakhurrrazi. (2021). Para Pemuja Ramuan Ajaib (Kontsruksi Kecantikan Anti Aging dalam Iklan Sk II R.N.A Power Airy Tang Wei's Secret To Look Younger-Looking Skin). *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial, Vol 7, No 1 (2021)*, 19-30. Retrieved from <https://ojs.unimal.ac.id/dialektika/article/view/3801>
- Fatkurrohman. (2018). *Wisata Halal dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*. Retrieved Februari 20 , 2021, from Wisata Halal Universitas Gadjah Mada: <https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisatahalal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/>



- J, A. (2017, Januari ). Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek. *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 5.
- Malia, E., & Hanafi. (n.d.). Analisis Partisipasi Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pantai 9 Menuju Visit Sumenep 2018.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawami. (2021, September 20). Wawancara dengan Penjual Kantin. (L. Masrurah, Interviewer)
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pawlikowska, T., Zhang, W., Griffiths, F., Dalen, J. v., & Vleuten, C. v. (2012). Verbal and non-verbal behavior of doctors and patients in primary care consultations – How this relates to patient enablement. *Patient Education and Counseling*, LXXXVI(1), 70-76. doi:10.1016
- Ramadhani, M. (2021). Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. *Jurnal IAIN tulungagung 2021, Vol. 01, No. 01*.
- Samsul. (2021, Desember 25). Wawancara dengan pengelola. (L. Masrurah, Interviewer)
- Sultan. (2021). wawancara dengan Kepala Desa Sumenep Madura. (L. Masrurah, Interviewer)
- Suntari. (2021, Desember 29). Wawancara dengan Wisatawan. (L. Masrurah, Interviewer)
- Syahid, A. R. (2016 ). Pariwisata Halal: Pengertian Prinsi dan Prospeknya.  
<https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal>.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (No 10 Tahun 2009). *Tentang Kepariwisataan*.
- Zainullah, A. (2020, Juni 1 ). Pengembangan Destinasi Pantai 9 Di Gili Genting Melalui Pelatihan Bahas Inggris Kepariwisataan Bagi Kelompok Sadar Wisata, Remaja dan Pedagang Kuliner. *Kabilah Of Social Community, Vol. 5*.